# BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.6/848/SJ tentang Penggunaan Bantuan Presiden Untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadhan Tahun 2026, maka perlu dilakukan penyesuaian Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomr 799);
18. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
20. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 1) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan daerah terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan asli daerah | Rp. | 212.753.848.009,00 |
| b. | Pendapatan transfer | Rp. | 1.052.095.257.167,00 |
| c. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah. | Rp. | 49.800.000.000,00 |

Pasal 6

(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri dari :

| | | |
|---|---|---|
| a. Pendapatan hibah | Rp. | 1.000.000.000,00 |
| b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rp. | 48.800.000.000,00 |

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| Pendapatan hibah dari pemerintah pusat. | Rp. | 1.000.000.000,00 |

(3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:

| | | |
|---|---|---|
| a. Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP) | Rp. | 18.800.000.000,00 |
| b. Pendapatan klaim pelayanan /nonkapitasi | Rp. | 30.000.000.000,00 |

Pasal 7

Belanja daerah terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Belanja operasi | Rp. | 957.151.598.163.,00 |
| b. | Belanja modal | Rp. | 122.534.644.128,00 |
| c. | Belanja tidak terduga | Rp. | 5.839.000.000,00 |
| d. | Belanja transfer | Rp. | 237.261.575.991,00 |

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a terdiri dari:

| | | |
|---|---|---|
| a. Belanja pegawai | Rp. | 510.223.888.307,20 |
| b. Belanja barang dan jasa | Rp. | 399.997.035.548,80 |
| c. Belanja subsidi | Rp. | 215.100.000,00 |
| d. Belanja hibah | Rp. | 41.326.064.307,00 |
| e. Belanja bantuan sosial | Rp. | 5.389.510.000,00 |

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja gaji dan tunjangan ASN Rp. 379.886.638.028,20
b. Belanja tambahan penghasilan ASN Rp. 116.898.582.000,00
c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD Rp. 12.547.528.745,00
d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Rp. 180.259.534,00
e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp. 710.880.000,00
g. Belanja pegawai BLUD Rp. 0,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Belanja barang Rp. 40.790.389.610,80
b. Belanja jasa Rp. 124.844.064.841,00
c. Belanja pemeliharaan Rp. 4.262.288.923,00
d. Belanja perjalanan dinas Rp. 23.756.184.174,00
e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat Rp. 1.519.019.000,00
f. Belanja barang dan jasa BOSP Rp. 39.660.760.000,00
g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas Rp. 17.664.329.000,00
h. Belanja barang dan jasa BLUD Rp. 147.500.000.000,00

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Belanja subsidi kepada BUMN Rp. 35.100.000,00
b. Belanja subsidi kepada BUMS Rp. 180.000.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat Rp. 4.000.000.000,00
b.Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp. 36.629.434.307,00
c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp. 696.630.000,00

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Belanja bantuan sosial kepada individu Rp. 5.389.510.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 April 2026 M
2 Dzulqa'dah 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 20 April 2026 M
2 Dzulqa'dah 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 11.